



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE ACEH PERUNTUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, penentuan besaran alokasi untuk masing-masing daerah penerima, sifat bantuan dan persyaratan lainnya yang dianggap perlu untuk masing-masing jenis Belanja Bantuan Keuangan setiap Tahun Anggaran ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketersediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/14651/DUKCAPIL tanggal 10 November 2017 hal Pengadaan Perangkat Kartu Tanda Penduduk Elektronik, mengingat saat ini banyak perangkat KTP elektronik mengalami kerusakan maka penggantianannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dengan mengalokasikan dana melalui APBD Provinsi;
 - d. bahwa dalam rangka mendukung pelayanan publik dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu diberikan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Aceh untuk pendanaan pengadaan perangkat KTP Elektronik, Kartu Identitas Anak (KIA) dan dokumen Pencatatan Sipil lainnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2019;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh Peruntukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang- /2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
14. Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 5);
15. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 9);

16. Peraturan / 3

16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 72);
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 133);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE ACEH PERUNTUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2019.**

Pasal 1

Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2019 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Aceh bersifat khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019.

Pasal 2

- (1) Jumlah alokasi Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp 2.737.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta rupiah), dengan rincian untuk masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Alokasi Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk pengadaan perangkat Perekaman dan Pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Identitas Anak (KIA) serta dokumen Pencatatan Sipil lainnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Aceh Tahun Anggaran 2019.
- (3) Pelaksanaan penggunaan dana Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota mempedomani Lampiran II sesuai kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota serta mengkoordinasikan dengan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.
- (4) Pendanaan pengadaan perangkat pendukung lainnya yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditransfer dari rekening Kas Umum Aceh ke rekening Kas Umum Daerah masing-masing Kabupaten/Kota.

Pasal 4

- (1) Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dalam Tahun Anggaran 2019 setelah Pemerintah Kabupaten/Kota mengajukan permohonan transfer kepada Gubernur Aceh melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota, dengan melampirkan kelengkapan dokumen sebagai berikut :
 - a. Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2019 dan/atau Peraturan Bupati/Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2019, yang telah mencantumkan target pendapatan dan target belanja sesuai dengan program kegiatan berkenaan;

b. Surat /4

- b. Surat Permohonan Transfer;
 - c. Kwitansi Tanda Terima;
 - d. Berita Acara Serah Terima;
 - e. Surat Pernyataan; dan
 - f. Salinan rekening koran Kas Umum Kabupaten/Kota.
- (2) Format Surat Permohonan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format dokumen transfer sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e tercantum masing-masing pada Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dibiayai dengan sumber dana Bantuan Keuangan dimaksud.
- (2) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, selanjutnya harus dicantumkan dalam Qanun tentang Perubahan APBK Tahun Anggaran 2019 dan/atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang selanjutnya akan dicantumkan dalam Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2019, dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota tidak melakukan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2019.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota penerima dana Bantuan Keuangan bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan fisik dan keuangan.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah dilegalisir sebagai bukti penyerapan atas penggunaan alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

Pasal 7

- (1) Sisa Lebih atas penggunaan sumber dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Aceh, baik berupa sisa tender dan atau sisa atas terjadi penghematan lainnya menjadi Sisa Anggaran Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kabupaten/Kota penerima bantuan.
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipergunakan untuk menyelesaikan program kegiatan yang belum dapat diselesaikan dan dapat digunakan kembali hanya untuk membiayai program/kegiatan baru pada sektor yang sama pada tahun anggaran berkenaan dan/atau pada tahun anggaran selanjutnya.
- (3) Penggunaan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada Pemerintah Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah menerima transfer Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib menyampaikan Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) kepada Pemerintah Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sebagai bukti penerimaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9 /5


LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH
 KABUPATEN/KOTA SE ACEH PERUNTUKAN DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN
 ANGGARAN 2019.

DAFTAR PENERIMA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PERUNTUKAN DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
 SE-ACEH TAHUN ANGGARAN 2019

No.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH BANTUAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	BANDA ACEH	122.500.000,00	
2	SABANG	95.600.000,00	
3	ACEH BESAR	147.000.000,00	
4	PIDIE	120.000.000,00	
5	ACEH JAYA	133.500.000,00	
6	BIREUEN	98.300.000,00	
7	PIDIE JAYA	133.500.000,00	
8	BENER MERIAH	128.000.000,00	
9	LHOKSEUMAWE	90.100.000,00	
10	ACEH UTARA	120.000.000,00	
11	ACEH TIMUR	95.600.000,00	
12	ACEH TENGAH	109.100.000,00	
13	GAYO LUES	117.300.000,00	
14	ACEH TENGGARA	133.500.000,00	
15	LANGSA	90.100.000,00	
16	ACEH TAMIANG	133.500.000,00	
17	SUBULUSSALAM	95.600.000,00	
18	ACEH SELATAN	120.000.000,00	
19	ACEH SINGKIL	117.300.000,00	
20	SIMEULUE	163.200.000,00	
21	ACEH BARAT	111.800.000,00	
22	NAGAN RAYA	128.000.000,00	
23	ACEH BARAT DAYA	133.500.000,00	
	JUMLAH	2.737.000.000,00	

ae

Plt. GUBERNUR ACEH, ¹/₂



NOVA IRIANSYAH


Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 4 Maret, 2019

27 Jumadil Akhir 1440

Plt. GUBERNUR ACEH,



NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 5 Maret, 2019
28 Jumadil Akhir 1440

Plt. SEKRETARIS DAERAH ACEH,



HELVIZAR

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2019 NOMOR 19

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA SE ACEH PERUNTUKAN DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN
ANGGARAN 2019.-----

DAFTAR PERANGKAT KERAS DAN PERANGKAT PEREKAMAN
KTP-ELEKTRONIK TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	JENIS BARANG	KETERANGAN
1	2	3
1.	Printer Cetak KTP-el	
2.	Printer Cetak KIA	
3.	Signature Pad KTP-el	
4.	Ribbon/Ribbon set	
5.	Laptop Perekaman KTP-el	
6.	Smarchard Reader Fortable	
7.	Camera	
8.	Iris Mata KTP-el	
9.	Printer Kartu Keluarga	
10.	Scanner Foto KIA	

2019
Plt. GUBERNUR ACEH, *1*



NOVA IRIANSYAH

FORMAT CONTOH

KOP BUPATI/WALIKOTA

SURAT PERMOHONAN TRANSFER

Nomor :2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Transfer.

Yang Terhormat :
Bapak Gubernur Aceh
up. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Aceh
di-
Banda Aceh

Dengan hormat,

Mengingat telah ditampung usulan proposal kami dalam APBA Tahun Anggaran 2019, dan sesuai dengan maksud Peraturan Gubernur Aceh Nomor ... Tahun 2019 tanggal 2019 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Aceh diperuntukkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2019, dengan ini kami mengajukan permohonan transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp.....,- (..... dengan huruf).

Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami lampirkan dokumen transfer sebagai berikut :

- Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2019 dan/atau Peraturan Bupati/Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2019;
- Kwitansi Tanda Terima;
- Berita Acara Serah Terima;
- Surat Pernyataan;
- Salinan rekening koran Kas Umum Kabupaten/Kota;

Demikian dan terima kasih.

BUPATI/WALIKOTA

(Materai 6.000)

(Nama Lengkap)

Plt. GUBERNUR ACEH,



NOVA IRIANSYAH

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA SE ACEH PERUNTUKAN DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN
ANGGARAN 2019.-----

FORMAT CONTOH

NO. :
M.A. : 5.1.7.02.02
Tahun : 2019

ASLI _____
KEDUA _____
KETIGA _____
KEEMPAT _____

TANDA PENERIMAAN

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (PPKA)
Uang Banyaknya : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

YAITU : Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka
(sesuai Pasal 2 ayat (2)) Peraturan Gubernur Aceh Nomor : Tahun tanggal.....
dibebankan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPA Pejabat Pengelola Keuangan Aceh
Tahun Anggaran 2019

Setuju dibayar
Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Aceh,

NIP.


Terbilang Rp. _____

Barang ²/pekerjaan yang dimaksud telah diterima/
Diselenggarakan dengan sempurna pada tanggal
Pengurus barang ²/ pekerjaan

(_____)

Note :
(xxxxx) Jumlah uang disesuaikan dengan bantuan yang diterima

.....
Yang Menerima



Nama :
Pekerjaan : Bupati/Walikota
Alamat yang terang :

Lunas Dibayar
Bendahara Pengeluaran PPKA

NIP.

Pt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

FORMAT CONTOH

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Agustinarni, SE
Nip : 19730804 200112 2 001
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh (PPKA)
Dalam hal ini disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama :
Jabatan : Bupati/Walikota
Alamat :
Dalam hal ini disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah menerima dari pihak Pertama berupa pembayaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka..... (sesuai Pasal 2 ayat (2)) yang di bebankan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPA Pejabat Pengelola Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor : Tahun, tanggal sebesar Rp.....,- (..... dengan huruf) akan dipergunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian berita acara serah terima bantuan keuangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
BUPATI/WALIKOTA

PIHAK PERTAMA
Bendahara Pengeluaran PPKA,

Materai 6000

(Nama Lengkap)

NIP.

Mengetahui,
Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Aceh,

NIP.

h. Pt. GUBERNUR ACEH, I


NOVA IRIANSYAH

FORMAT CONTOH

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Nama Lengkap)

Pekerjaan : Bupati/Walikota

Alamat :

1. Telah menerima dari Pemerintah Aceh berupa pembayaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota..... dalam rangka (sesuai Pasal 2 ayat (2)) yang dibebankan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPA Pejabat Pengelola Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor : Tahun, tanggal sebesar Rp.....,- (..... dengan huruf).
2. Pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan baik berupa fisik maupun keuangan mutlak menjadi tanggung jawab kami.
3. Pertanggungjawaban dimaksud akan kami sampaikan kepada Gubernur Aceh up. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.
4. Dokumen Pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku obyek pemeriksaan.
5. Apabila tidak mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana bantuan keuangan tersebut, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

BUPATI/WALIKOTA

Materai 6000

(Nama Lengkap)

pl. GUBERNUR ACEH, 3



NOVA IRIANSYAH

FORMAT CONTOH

Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4)

Telah terima dari : Bendahara Umum Aceh
 Sejumlah : Rp.
 Terbilang : rupiah
 Untuk Keperluan : Pembayaran Bantuan Keuangan dalam rangka(sesuai Pasal 2 ayat (2)) kepada
 Pemerintah Kabupaten/Kota..... sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor :
 Tahun, tanggal dibebankan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPA Pejabat
 Pengelola Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2019

Dengan Rincian

JENIS ANGGARAN DANA BANTUAN KEUANGAN	JUMLAH	Diterima Tanggal
DANA BANTUAN KEUANGAN	: Rp	Tgl
SUB JUMLAH PENYALURAN DANA BANTUAN KEUANGAN	: Rp -	

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Daerah sebagai berikut :

Nomor Rekening :
 Nama Rekening : Kas Umum Daerah
 Nama Bank : Bank Aceh Syariah Cabang

Bendahara Umum Daerah (BUD)
 Kabupaten/Kota.....

(Materai 6.000)

Nama Lengkap

NIP

Pt. GUBERNUR ACEH, 3



NOVA IRIANSYAH